



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : URBANUS SUBUN alias URBANUS;
2. Tempat Lahir : Kiupunu-Kiusili;
3. Umur / tanggal lahir : 61 tahun / 10 Oktober 1954;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kiusili, Rt.003, Rw.002, Desa Kiusili, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/20/IV/2016/Reskrim, berlaku sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ADELICI J.A. TEISERAN, S.H. Advokat Pos Bantuan Hukum Indonesia yang berkantor di Jalan Eltari, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.12/SK-PID/ADV.POSKUM/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor 43/LGS.SRT.KHS/VI/2016/PN Kfm tanggal 27 Juni 2016;

Halaman 1 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm tanggal 23 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 20/Pen.Pid/2016/PN Kfm tanggal 23 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **URBANUS SUBUN Alias URBANUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **URBANUS SUBUN Alias URBANUS** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina, tanpa tanda cap, umur sekitar 2 tahun (1 adik), warna buluh merah kecoklatan dan terdapat tanda luka akibat gesekan tali kekang pada bagian moncong sapi ;
 - 1 (satu) utas tali pengikat sapi jenis tali plastik warna biru dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter yang tersambung dengan tali kekang (kabresu) jenis tali palstik warna biru dengan panjang sekitar 1 meter dan tali pengikat kepala jenis tali plastik berwarna hijau dengan panjang 1/2 meter;
dikembalikan kepada saksi korban FRANSISKUS TEFNAI alias FRANS;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, terdakwa sopan dipersidangan dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa URBANUS SUBUN Alias URBANUS pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di kandang sapi milik saksi FRANSISKUS TEFNAI yang terletak di belakang rumah milik Alm. HENDRIKUS TEFNAI di Nian, Desa Nian, Kecamatan Miomafo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 19.00 wita terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa tepatnya di Kiusili, Rt. 003 Rw. 002, Desa Kiusili, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara menuju ke Desa Nian melalui jalan setapak pinggiran Desa. Sesampainya terdakwa di wilayah Desa Nian sekira pukul 22.00 wita terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi di dalam kandang sapi milik saksi FRANSISKUS TEFNAI yang terletak di belakang rumah milik Alm. HENDRIKUS TEFNAI di Nian, Desa Nian, Kecamatan Miomafo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi yang betina, berumur sekira 2 (dua) tahun tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi FRANSISKUS TEFNAI. Kemudian terdakwa menarik sapi tersebut melalui hutan, dan sapi tersebut sempat terlepas kemudian menjelang pagi terdakwa dapat tangkap kembali sapi tersebut, lalu sapi tersebut terdakwa ikat di pohon di hutan wilayah Desa Nian dan setelah itu karena sudah pagi dan

Halaman 3 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai terang terdakwa kembali kerumah, kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 24.00 wita terdakwa kembali ke hutan dimana tempat terdakwa mengikat sapi tersebut dan sesampainya terdakwa di tempat tersebut terdakwa menarik sapi tersebut menuju ke hutan wilayah Desa Oetalus karena sudah hampir pagi terdakwa mengikat kembali sapi tersebut di Hutan wilayah Desa Oetalus untuk disembunyikan supaya tidak ketahuan, dan terdakwa menunggu ditempat tersebut sampai malam hari dan sekira pukul 19.00 wita pada hari selasa tanggal 12 April 2016 terdakwa menarik kembali sapi tersebut menuju ke tempat pemotongan hewan namun sesampainya terdakwa di dekat bak penampung air mutis, yang berlokasi di Km 9 jurusan Kupang, Dusun II, Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara terdakwa ditangkap oleh saksi Yasintus Asuat Alias Sintus. Kemudian terdakwa beserta dengan 1 (satu) ekor sapi betina tersebut diamankan oleh saksi Yasintus Asuat Alias Sintus. Selanjutnya saksi Yasintus Asuat Alias Sintus bersama dengan beberapa warga desa lainnya membawa terdakwa ke rumah Ketua Adat An. Benediktus Lopo Asuat. sesampainya disana saksi Yasintus Asuat Alias Sintus bersama Ketua Adat An. Benediktus Lopo Asuat melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sapi yang dibawa terdakwa tersebut adalah sapi hasil curian. Bahwa adapun ciri-ciri sapi yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) ekor sapi betina, berumur 2 (dua) tahun, dengan bulu warna merah kecoklatan, terdapat tanda luka pada bagian hidung, dan menggunakan tali pengikat dari tali plastik warna biru, dimana sapi tersebut adalah milik dari saksi FRANSISKUS TEFNAI. Terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi FRANSISKUS TEFNAI. Adapun tujuan dari terdakwa mengambil sapi tersebut adalah untuk dijual ke tempat pemotongan hewan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FRANSISKUS TEFNAI mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi. FRANSISKUS TEFNAI alias FRANS**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa adalah karena ada masalah pencurian sapi milik saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 April 2016, pukul 22.00 wita, bertempat di kandang sapi milik saksi, yang terletak di belakang rumah saudara Hendrikus Tefnai, di Desa Nian, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, sapi milik saksi hilang;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, tetapi berawal saksi mendapatkan informasi dari bapak mertua saksi atas nama Yohanes Toan Oni kalau pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, sekitar pukul 06.00 wita, ketika mertua saksi tersebut pergi ke kandang untuk mengeluarkan 2 ekor sapi yang ada dalam kandang tersebut untuk mencari makan, ternyata ia mendapati pintu kandang dalam keadaan terbuka dan hanya tinggal 1 (satu) ekor sapi saja yang ada dalam kandang tersebut, lalu mertua saksi mencari sapi yang hilang tersebut di sekitar area kandang, namun tidak menemukannya, sehingga pencarian sapi tersebut dilanjutkan dengan menyisir semua wilayah Desa Nian, bahkan pencarian dilakukan sampai ke semua persimpangan jalan menuju arah Kota Kefamenanu sampai malam hari, tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan sapi tersebut, dan informasi tentang kehilangan sapi tersebut kemudian saksi laporkan kepada bapak Kepala Desa Nian atas nama Agustinus Kono Toan, S.H.,;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 saksi bersama bapak mertua dan adik ipar saksi bernama Petrus Bait Toan melanjutkan pencarian sapi tersebut dengan menyisir semua wilayah Desa Nian hingga malam hari namun tidak berhasil, selanjutnya pada pukul 20.00 wita, saksi mendapat pesan singkat melalui sms dari Kepala Desa Oetalus yang memberitahukan bahwa telah ditangkap di sekitar bundaran KM 9 jurusan Kupang, Desa Oetalus, seseorang yang membawa seekor sapi dengan ciri-ciri sama seperti sapi seperti milik saksi yang hilang tersebut dan saat itu juga kami bertiga langsung menuju KM 9 untuk mengecek kebenaran dari berita tersebut dan setelah sampai di KM 9 jurusan Kupang, saksi melihat beberapa warga sudah mengikat seekor sapi di halaman belakang gedung susteran dan saat itupun saksi langsung mengenali sapi tersebut, sementara terdakwa telah diamankan dalam rumah salah seorang warga Desa Oetalus, kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi oleh warga yang menangkapnya dan terdakwa mengaku yang mencuri sapi tersebut lalu membawanya dari kandang sapi di Desa Nian menuju km 9 jurusan Kupang;

- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) ekor sapi yang terdapat dalam kandang dengan masing-masing 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina;
- Bahwa sapi milik saksi yang hilang tersebut memiliki ciri-ciri antara lain, sapi betina, berumur 2 (dua) tahun, bulu berwarna merah kecoklatan, terdapat tanda luka di bagian hidung dan menggunakan tali pengikat berbahan plastik warna biru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil ternak sapi tersebut karena saksi tidak melihatnya secara langsung melainkan hanya mendapatkan informasi dari bapak mertua saksi;
- Bahwa sapi tersebut awalnya berada dalam kandangnya dan dalam keadaan tidak terikat tetapi ada tali yang menggantung dilehernya;
- Bahwa sesuai informasi yang saksi dengar dari Yohanes Toan Oni bahwa waktu itu tidak ada tanda atau bekas kerusakan yang ditemui pada kandang sapi tersebut, lalu pada pagi hari Senin, tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 06.00 wita, saat Yohanes Toan Oni pergi ke kandang dengan maksud membuka kandang untuk melepaskan sapi-sapi tersebut untuk mencari makan di luar kandang, ia mendapati pintu kandang sudah terbuka dan dalam kandang tersebut dan semula terdapat 2 (dua) ekor sapi ternyata hanya tinggal 1 (satu) ekor saja;
- Bahwa saat ini sapi tersebut dijual dipasaran maka harga lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa kandang tempat memelihara sapi tersebut, dibuat berbentuk bulat dengan luas $\pm 100 \text{ m}^2$, terbuat dari kayu yang disusun secara mendatar dengan tinggi pagar $\pm 1 \frac{1}{2}$ meter dengan pintu pagar yang terbuat dari kayu dan terdapat 2 (dua) ekor sapi didalamnya yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina yang dilepas dalam kandang dalam keadaan tanpa diikat;
- Bahwa posisi kandang sapi tersebut tepat berada dibelakang rumah saudara Hendrikus Tefnai dan berjarak ± 300 meter sedangkan posisi rumah saksi berada diseberang jalan dan berjarak ± 50 meter dari rumah Hendrikus Tefnai, sehingga letak kandang sapi berada cukup jauh dari rumah saksi;

Halaman 6 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kehilangan sapi tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa semua keterangan saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di kantor polisi sebagaimana berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebagai pemilik ternak untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa selama ini di Desa Nian kampung saksi sering terjadi pencurian atau kehilangan ternak namun tidak diketahui siapakah pelakunya;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan menjalani proses hukum, tidak ada lagi kejadian pencurian atau kehilangan ternak di Desa Nian;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi saat diinterogasi bahwa terdakwa mengambil dan membawa sapi tersebut agar dijual dan uangnya untuk biaya hidup keluarganya;
- Bahwa benar foto barang bukti sapi yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan dan barang bukti tersebut benar dititipkan pada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan keterangan saksi semuanya benar;

2. Saksi. YOHANES TOAN ONI alias ANIS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa Urbanus Subun Alias Urbanus karena perkara pencurian sapi milik Fransiskus Tefnai yang saksi pelihara;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 April 2016, pukul 22.00 wita, bertempat di kandang sapi milik menantu saksi yang terletak di belakang rumah saudara Hendrikus Tefnai, di Desa Nian, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, sekitar pukul 06.00 wita, seperti biasanya saksi pergi ke kandang untuk mengeluarkan 2 ekor sapi yang ada dalam kandang tersebut untuk mencari makan karena saksi yang memelihara sapi menantu saksi tersebut, dan ketika tiba dikandang ternyata saksi mendapati pintu kandang dalam keadaan terbuka dan hanya tinggal 1 (satu) ekor sapi saja yang ada dalam kandang tersebut, lalu saksi mencari sapi yang hilang tersebut di sekitar area kandang, namun tidak menemukannya, sehingga pencarian sapi tersebut dilanjutkan dengan menyisir semua wilayah Desa Nian, bahkan

Halaman 7 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian dilakukan sampai ke semua persimpangan jalan menuju arah Kota Kefamenanu sampai malam hari, namun saksi tidak berhasil menemukan keberadaan sapi tersebut, lalu saksi sampaikan kepada menantu saksi yakni Fransiskus Tefnai tentang perihal kehilangan sapi tersebut, kemudian bersama-sama melaporkan hal tersebut kepada bapak Kepala Desa Nian atas nama Agustinus Kono Toan, S.H.,;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 saksi bersama dengan menantu saksi serta saudara Petrus Bait Toan melakukan lagi pencarian dengan menyisir semua wilayah Desa Nian hingga malam hari namun tidak berhasil melihat sapi yang hilang tersebut, kemudian pada pukul 20.00 wita, saksi diberitahu menantu saksi kalau ada informasi dari Kepala Desa Oetalus melalui sms atau pesan singkat bahwa telah ditangkap di sekitar bundaran KM 9 jurusan Kupang, Desa Oetalus, seseorang yang membawa seekor sapi dengan ciri-ciri sama yang seperti sapi milik menantu saksi yang hilang tersebut, mendengar pemberitahuan tersebut, lalu saat itu juga saksi ikut pergi menuju KM 9 untuk mengecek kebenaran dari berita tersebut dan setelah sampai di KM 9 jurusan Kupang, saksi melihat beberapa warga sudah mengikat seekor sapi di halaman belakang gedung susteran dan saksi mengenali sapi tersebut yang adalah sapi milik menantu saksi yang hilang kemudian saksi melihat terdakwa diinterogasi oleh warga yang menangkapnya dan terdakwa mengaku bahwa ia yang mencuri sapi tersebut;
- Bahwa sapi milik Fransiskus Tefnai ada dua ekor yang terdapat dalam kandang tersebut dengan ciri-ciri masing-masing 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina yang saksi pelihara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ada tanda atau bekas kerusakan pada kandang tersebut, saat saksi datang kekandang pada pagi hari Senin, tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 06.00 wita, dan saksi mendapati pintu kandang sudah terbuka dan ternyata hanya tinggal 1 (satu) ekor saja yang ada dalam kandang;
- Bahwa sapi tersebut bila dijual dipasaran maka harganya lebih kurang Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa kandang tempat saksi memelihara sapi tersebut dibuat berbentuk bulat dengan luas $\pm 100 \text{ m}^2$, terbuat dari kayu yang disusun secara

Halaman 8 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatar dengan tinggi pagar $\pm 1 \frac{1}{2}$ meter dengan pintu pagar yang terbuat dari kayu dan didalamnya terdapat 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina yang dilepas dalam kandang dalam keadaan tanpa diikat;

- Bahwa sebelum terjadi kehilangan ternak sapi tersebut, pintu kandang dalam keadaan tertutup rapat, namun setelah kehilangan sapi betina pintu kandang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari kehilangan sapi tersebut menantu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian berkaitan dengan perkara ini dan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa seingat saksi terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi atau siapapun untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan dari terdakwa kalau terdakwa mengambil dan membawa sapi tersebut dengan cara mengambilnya pada hari Minggu, tanggal 10 April 2016, sekitar pukul 19.00 wita, dengan berjalan kaki dari rumahnya di Kiusili menuju Desa Nian dengan menyusuri jalan setapak, ketika sampai di dekat area kandang sapi, terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor sapi yang berada dalam kandang tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sapi tersebut, kemudian terdakwa memasuki kandang dengan cara membuka pintu kandang lalu mengambil 1 (satu) ekor sapi betina dan membawanya menyusuri hutan di Desa Nian, dan ketika dalam perjalanan ternyata sapi tersebut terlepas dan lari ke arah hutan yang membuat terdakwa berlari untuk mengejar dan kemudian berhasil menangkap kembali sapi tersebut saat dini hari, namun karena saat itu hari mulai terang sehingga terdakwa memutuskan untuk menyembunyikan sapi tersebut dengan cara mengikatnya di tengah hutan Desa Nian dan kembali ke rumahnya di Kiusili, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, pukul 24.00 wita, terdakwa kembali ke hutan tempat dimana ia menyembunyikan sapi tersebut kemudian terdakwa menarik sapi tersebut dan berjalan menuju lokasi Kehutanan wilayah Desa Oetalus namun karena hari menjelang pagi sehingga terdakwa memutuskan untuk mengikat sapi tersebut di hutan wilayah Desa Oetalus sambil menunggu sampai malam hari agar tidak diketahui orang, lalu pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016, pukul 19.00 wita, terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menarik sapi

Halaman 9 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan berjalan menuju tempat pemotongan hewan di Kefamenanu, namun dalam perjalanannya ketika sampai di KM 9 jurusan Kupang terdakwa ditangkap oleh warga Desa Oetalus dan langsung membawanya ke rumah kepala desa Oetalus untuk diamankan dan ketika diinterogasi barulah terdakwa mengakui semua perbuatannya tersebut;

- Bahwa benar foto barang bukti sapi yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang untuk sementara sapi tersebut dititipkan kepada korban Fransiskus Tefnai sebagai pemiliknya sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi. **PETRUS BAIT TOAN alias PITER**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan terdakwa Urbanus Subun Alias Urbanus dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena masalah pencurian sapi milik Fransiskus Tefnai;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 April 2016, pukul 22.00 wita, bertempat di kandang sapi milik kakak ipar saksi atas nama Fransiskus Tefnai, yang terletak di belakang rumah saudara Hendrikus Tefnai, di Desa Nian, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi ketahui peristiwa ini berawal dari saksi mendapat informasi dari kakak ipar saksi yang memebritahu kalau ia telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina yang ada dalam kandangnya pada hari Minggu, tanggal 10 April 2016, sekitar pukul 22.00 wita, kemudian keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, saksi bersama dengan pemilik sapi yakni Fransiskus Tefnai dan ayah saksi atas nama Yohanes Toan Oni bersama-sama mencari sapi yang hilang tersebut di sekitar area kandang, namun tidak menemukannya, sehingga pencarian sapi tersebut dilanjutkan dengan menyisir semua wilayah Desa Nian, bahkan pencarian dilakukan sampai ke semua persimpangan jalan menuju arah Kota Kefamenanu sampai malam hari, namun tidak berhasil menemukan keberadaan sapi tersebut, lalu perihal kehilangan sapi tersebut kami laporkan kepada bapak Kepala Desa Nian atas nama Agustinus Kono Toan, S.H., dan setelah itu pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016, kami bertiga kembali melakukan pencarian dengan menyisir semua wilayah

Halaman 10 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nian dan sekitarnya namun tetap tidak berhasil menemukannya, selanjutnya pada pukul 20.00 wita, saksi diberitahu kalau Fransiskus Tefnai mendapat informasi melalui pesan singkat atau sms dari Kepala Desa Oetalus bahwa telah ditangkap di sekitar bundaran KM 9 jurusan Kupang, Desa Oetalus, seseorang yang membawa seekor sapi dengan ciri-ciri yang disebutkan sama seperti sapi milik Fransiskus Tefnai yang hilang tersebut dan setelah mendengar pemberitahuan tersebut, ketika itu juga saksi ikut pergi menuju KM 9 untuk mengecek kebenaran dari berita tersebut dan setelah sampai di KM 9 jurusan Kupang, saksi melihat beberapa warga sudah mengikat seekor sapi di halaman belakang gedung susteran lalu saudara Fransiskus Tefnai mengenali sapi tersebut yang adalah sapinya yang hilang dan saksi melihat terdakwa diamankan di rumah salah seorang warga Desa Oetalus kemudian saat terdakwa diinterogasi oleh warga ia mengaku kalau ia yang mencuri sapi tersebut dengan maksud mau dijual di Kefamenanu;

- Bahwa sapi milik korban yang diambil terdakwa tersebut memiliki ciri-ciri satu ekor sapi betina, berumur 2 (dua) tahun, bulu berwarna merah kecoklatan, terdapat tanda luka di bagian hidung dan menggunakan tali pengikat berbahan plastik warna biru;
- Bahwa dua ekor sapi milik Fransiskus Tefnaiselama ini dipelihara oleh ayah saksi atas nama Yohanes Toan Oni;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Fransiskus Tefnai membeli 2 (dua) ekor sapi dari kakeknya masing-masing 1 ekor sapi jantan dan 1 ekor sapi betina seharga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) per ekor, lalu saudara Fransiskus Tefnai menyerahkan sapi-sapi tersebut kepada ayah saksi untuk dipelihara sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa kandang tempat sapi tersebut dipelihara dibuat berbentuk bulat dengan luas $\pm 100 \text{ m}^2$, terbuat dari kayu yang disusun secara mendatar dengan tinggi pagar $\pm 1 \frac{1}{2}$ meter dengan pintu pagar yang terbuat dari kayu dan terdapat 2 (dua) ekor sapi didalamnya yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina yang dilepas dalam kandang dalam keadaan tanpa diikat dan sebelum sapi tersebut hilang pintu kandang dalam keadaan tertutup rapat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari kehilangan sapi tersebut korban pemilik sapi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Halaman 11 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian berkaitan dengan perkara inidan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak meminta ijin kepada siapapun untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa selama ini di Desa Nian kampung saksi sering terjadi pencurian ternak atau kehilangan ternak namun tidak diketahui siapakah pelakunya;
- Bahwa sejak terdakwa ditangkap dan menjalani proses hukum, tidak ada lagi kejadian pencurian atau kehilangan ternak di Desa Nian kampung saksi;
- Bahwa benar foto barang bukti sapi yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya dengan menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa URBANUS SUBUN alias URBANUS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena masalah pencurian sapi milik saksi Fransiskus Tefnai alias Frans;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 April 2016, pukul 22.00 wita, bertempat di kandang sapi milik saksi Fransiskus Tefnai, yang terletak di Desa Nian, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 10 April 2016, sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa di Kiusili menuju Desa Nian dengan menyusuri jalan setapak, setelah sampai di Desa Nian sekitar pukul 22.00 wita, ketika terdakwa berjalan sampai di dekat area kandang sapi milik korban, terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor sapi yang berada dalam kandang tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil salah satu dari 2 ekor sapi tersebut, kemudian terdakwa masuk kandang dengan cara membuka pintu kandang lalu menarik 1 (satu) ekor sapi betina berumur \pm 2 tahun (satu adik) dan membawanya menyusuri hutan di Desa Nian, dan ketika dalam perjalanan ternyata sapi tersebut terlepas dan lari ke arah hutan lalu terdakwa berlari untuk mengejarnya dan berhasil menangkapnya lalu terdakwa mengikat sapi tersebut dihutan oleh karena sudah malam

Halaman 12 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menyembunyikan sapi tersebut di tengah hutan Desa Nian lalu terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Kiusili, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, sekira pukul 24.00 wita, terdakwa kembali pergi ke hutan tempat dimana terdakwa menyembunyikan sapi tersebut lalu terdakwa menarik sapi tersebut dan berjalan menuju lokasi Kehutanan wilayah Desa Oetalus namun karena hari menjelang pagi sehingga kembali terdakwa memutuskan untuk mengikat lagi sapi tersebut di hutan wilayah Desa Oetalus sambil menunggu sampai malam hari agar tidak diketahui orang, lalu pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016, sekira pukul 19.00 wita, terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menarik sapi tersebut dengan maksud menuju ke tempat pemotongan hewan di Kefamenanu, namun dalam perjalanan ketika sampai di KM 9 jurusan Kupang terdakwa ditangkap oleh warga Desa Oetalus dan langsung dibawa ke rumah kepala desa Oetalus untuk diamankan dan ketika diinterogasi barulah terdakwa mengakui semua perbuatan yang terdakwa sudah lakukan;

- Bahwa ketika itu ada 2 (dua) ekor sapi yang terdapat dalam kandang tersebut, yakni masing-masing 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina;
- Bahwa sapi yang terdakwa ambil tersebut berjenis kelamin betina, berumur lebih kurang 2 (dua) tahun, bulu berwarna merah kecoklatan, terdapat tanda luka di bagian hidung dan ada tali pengikat berbahan plastik warna biru dilehernya;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan sapi tersebut dari kandang dengan cara membuka pintu kandang lalu menarik dan membawa sapi ke arah hutan, tanpa merusak kandangnya;
- Bahwa kandang sapi tersebut berbentuk bulat dengan luas $\pm 100 \text{ m}^2$, terbuat dari kayu yang disusun secara mendatar dengan tinggi pagar $\pm 1 \frac{1}{2}$ meter dengan pintu pagar yang terbuat dari kayu dan pintu kandang dalam keadaan tertutup, namun setelah terdakwa mengambil 1 ekor sapi tersebut lalu pintu kandang tersebut terdakwa biarkan dalam keadaan terbuka dengan maksud agar sapi tersebut seolah-olah keluar sendiri dari kandang;
- Bahwa terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di kantor kepolisian berkaitan dengan perkara ini dan semua keterangan terdakwa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 13 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada pemilik sapi untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mencuri sapi tersebut adalah untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualan sapi itu akan terdakwa gunakan untuk biaya sekolah anak-anak terdakwa dan sisanya untuk biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa bersumpah/berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi betina, tanpa tanda cap, umur sekitar 2 tahun (1 adik), warna buluh merah kecoklatan dan terdapat tanda luka akibat gesekan tali kekang pada bagian moncong sapi dan 1 (satu) utas tali pengikat sapi jenis tali plastik warna biru dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter yang tersambung dengan tali kekang (kabresu) jenis tali palstik warna biru dengan panjang sekitar 1 meter dan tali pengikat kepala jenis tali plastik berwarna hijau dengan panjang 1/2 meter;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 10 April 2016 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di kandang sapi milik saksi korban Fransiskus Tefnai alias Frans yang terletak di Nian, Desa Nian, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi korban Fransiskus Tefnai alias Frans kehilangan 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina, berumur lebih kurang 2 (dua) tahun, bulu berwarna merah kecoklatan, terdapat tanda luka di bagian hidung dan ada tali

Halaman 14 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikat berbahan plastik warna biru dilehernya yang dipelihara oleh saksi Yohanis Toan Oni alias Anis;

- Bahwa benar saksi korban Fransiskus Tefnai alias Frans maupun saksi Yohanes Toan Oni alias Anis tidak pernah memberi ijin kepada siapapun atau kepada terdakwa untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016, sekira pukul 19.00 wita, bertempat di KM 9 Jurusan Kupang, Dusun II, Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa ditangkap oleh beberapa warga karena sedang menarik atau membawa 1 (satu) ekor sapi betina yang diakui oleh terdakwa bukan milik terdakwa tetapi sapi tersebut milik saksi Fransiskus Tefnai alias Frans;
- Bahwa benar terdakwa mengaku menarik satu ekor sapi sapi betina tersebut lalu membawanya tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya di Desa Nian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang berupa hewan/ternak, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1, tentang unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari strafbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004,

Halaman 15 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dalam perkara a quo oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai terdakwa yang mengaku bernama URBANUS SUBUN alias URBANUS dan selama persidangan sesuai dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi antara lain saksi Fransiskus Tefnai alias Frans, saksi Yohanis Toan Oni alias Anis dan saksi Petrus Bait alias Piter maupun keterangan terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan tersebut ialah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta selama persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dipersidangan, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa URBANUS SUBUN alias URBANUS yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain dan atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau error in pesona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. tentang unsur mengambil barang sesuatu berupa ternak/hewan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Halaman 16 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengambil mengandung arti sebagai mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa Bemmelen – Van Hattum berpendapat bahwasanya mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis maupun barang yang bergerak atau tidak bergerak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 101 KUHP yang dimaksud ternak/hewan adalah lazimnya binatang peliharaan masyarakat antara lain sapi, kuda, kambing, babi dan lain-lain yang pada umumnya adalah binatang yang berkuku satu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pengertian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yang menjadi obyek adalah binatang atau hewan berupa : 1 (satu) ekor sapi betina, tanpa tanda cap, umur sekitar 2 tahun (1 adik), warna buluh merah kecoklatan dan terdapat tanda luka akibat gesekan tali kekang pada bagian moncong sapi, dan terbukti berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi Fransiskus Tefnai alias Frans, saksi Yohanis Toan Oni alias Anis dan saksi Petrus Bait alias Piter diterangkan bahwa sapi tersebut merupakan sapi milik Fransiskus Tefnai maupun dari keterangan terdakwa sendiri diakui bahwa sapi tersebut adalah bukan sapi milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum dipersidangan dari keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut diatas bahwa salah satu ekor sapi milik saksi Fransiskus Tefnai yang dipelihara atau digembalakan oleh saksi

Halaman 17 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanis Toan Oni hilang pada hari Minggu, tanggal 10 April 2016, pukul 22.00 wita, bertempat di kandang sapi milik saksi Fransiskus Tefnai, yang terletak di belakang rumah saudara Hendrikus Tefnai, di Desa Nian, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara dan berawal kejadian tersebut diketahui oleh saksi Yohanis Toan Oni pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, sekitar pukul 06.00 wita, ketika saksi Yohanis Toan Oni pergi ke kandang untuk mengeluarkan 2 ekor sapi yang ada dalam kandang tersebut untuk mencari makan, ternyata ia mendapati pintu kandang dalam keadaan terbuka dan hanya tinggal 1 (satu) ekor sapi saja yang ada dalam kandang tersebut, lalu saksi Yohanis Toan Oni mencari sapi yang hilang tersebut di sekitar area kandang, namun tidak menemukannya, sehingga pencarian sapi tersebut dilanjutkan dengan menyisir semua wilayah Desa Nian, bahkan pencarian dilakukan sampai ke semua persimpangan jalan menuju arah Kota Kefamenanu sampai malam hari, tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan sapi tersebut, lalu informasi tentang kehilangan sapi tersebut kemudian disampaikan oleh saksi Yohanis Toan Oni kepada saksi Fransiskus Tefnai lalu dilaporkan kepada bapak Kepala Desa Nian atas nama Agustinus Kono Toan, S.H., kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 saksi Fransiskus Tefnai bersama saksi Yohanis Toan Oni dan saksi Petrus Bait Toan melanjutkan pencarian lagi terhadap sapi tersebut dengan menyisir semua wilayah Desa Nian hingga malam hari namun tidak berhasil, selanjutnya pada pukul 20.00 wita, saksi Fransiskus Tefnai mendapat pesan singkat melalui sms dari Kepala Desa Oetalus yang memberitahukan bahwa telah ditangkap di sekitar bundaran KM 9 jurusan Kupang, Desa Oetalus, seseorang yang membawa seekor sapi dengan ciri-ciri sama seperti sapi seperti milik saksi Fransiskus Tefnai yang hilang tersebut dan saat itu juga ketiga orang saksi tersebut langsung pergi menuju KM 9 untuk mengecek kebenaran dari berita tersebut dan setelah sampai di KM 9 jurusan Kupang, ketiga saksi melihat beberapa warga sudah mengikat seekor sapi di halaman belakang gedung susteran dan saat itupun ketiga saksi langsung mengenali sapi tersebut, sementara terdakwa telah diamankan dalam rumah salah seorang warga Desa Oetalus, kemudian terdakwa diinterogasi oleh warga yang menangkapnya dan terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum dari keterangan tiga orang saksi bahwa saksi Fransiskus Tefnai mempunyai 2 (dua) ekor sapi yakni masing-masing 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina yang biasanya dimasukkan dalam kandang yang terbuat dari kayu yang disusun

Halaman 18 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mendatar dengan tinggi pagar $\pm 1 \frac{1}{2}$ meter dengan pintu pagar kandang yang terbuat dari kayu oleh saksi Yohanis Toan Oni lalu setiap malam hari pintu kadang sapi tersebut ditutup dengan maksud agar sapi-sapi tersebut tidak bisa keluar;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam keterangannya terdakwa tidak membantah keterangan ketiga orang saksi tersebut tetapi membenarkan sebagaimana keterangannya bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 10 April 2016, sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa di Kiusili menuju Desa Nian dengan menyusuri jalan setapak, setelah sampai di Desa Nian sekitar pukul 22.00 wita, ketika terdakwa berjalan sampai di dekat area kandang sapi milik korban, terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor sapi yang berada dalam kandang tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil salah satu dari 2 ekor sapi tersebut, kemudian terdakwa masuk kandang dengan cara membuka pintu kandang lalu menarik 1 (satu) ekor sapi betina berumur ± 2 tahun (satu adik) dan membawanya menyusuri hutan di Desa Nian, dan ketika dalam perjalanan ternyata sapi tersebut terlepas dan lari ke arah hutan lalu terdakwa berlari untuk mengejarnya dan berhasil menangkapnya lalu terdakwa mengikat sapi tersebut di hutan oleh karena sudah malam dengan maksud menyembunyikan sapi tersebut di tengah hutan Desa Nian lalu terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Kiusili, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, sekira pukul 24.00 wita, terdakwa kembali pergi ke hutan tempat dimana terdakwa menyembunyikan sapi tersebut lalu terdakwa menarik sapi tersebut dan berjalan menuju lokasi Kehutanan wilayah Desa Oetalus namun karena hari menjelang pagi sehingga kembali terdakwa memutuskan untuk mengikat lagi sapi tersebut di hutan wilayah Desa Oetalus sambil menunggu sampai malam hari agar tidak diketahui orang, lalu pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016, sekira pukul 19.00 wita, terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menarik sapi tersebut dengan maksud menuju ke tempat pemotongan hewan di Kefamenanu, namun dalam perjalanan ketika sampai di KM 9 jurusan Kupang terdakwa ditangkap oleh warga Desa Oetalus dan langsung dibawa ke rumah kepala desa Oetalus untuk diamankan dan ketika diinterogasi barulah terdakwa mengakui semua perbuatan yang terdakwa sudah lakukan dan tujuan terdakwa mengambil sapi milik saksi Fransiskus Tefnai tersebut adalah dengan maksud mau dijual agar uang hasil penjualan sapi tersebut bisa digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Halaman 19 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa mengambil satu ekor sapi betina milik saksi Fransiskus Tefnai di kandang sapi milik saksi korban FRANSISKUS TEFNAI yang terletak di Nian, Desa Nian, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, lalu membawa sapi tersebut menuju di KM 9 Jurusan Kupang, Dusun II, Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, adalah suatu perbuatan memindahkan sesuatu barang berupa hewan atau ternah yang bukan milik kepunyaan terdakwa melainkan milik orang lain yakni milik saksi Fransiskus Tefnai, sehingga dengan demikian elemen unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3. tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan pencurian, adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan dari bentuk atau cara dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan dimaksud. Hal-hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt), maksud (oogmerk) adalah naaste doel (kehendak lebih lanjut). menurut Prof SIMONS, maksud (oogmerk) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. (Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo) ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi dan barang bukti yang ada bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu dan atau meminta izin kepada saksi Fransiskus Tefnai selaku pemilik sapi dan atau kepada saksi Yohanis Toan Oni selaku orang

Halaman 20 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggembala atau memelihara sapi-sapi milik saksi Fransiskus Tefnai untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi betina tersebut dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri bahwa satu ekor sapi betina yang diambilnya tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan perbuatannya mengambil (satu) ekor sapi betina, tanpa tanda cap, umur sekitar 2 tahun (1 adik), warna buluh merah kecoklatan dan terdapat tanda luka akibat gesekan tali kekang pada bagian moncong sapi milik kepunyaan saksi Fransiskus Tefnai adalah untuk dimiliki dan terdakwa mengambil secara paksa atau tanpa izin dari pemiliknya di di Desa Nian, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara kemudian terdakwa memperlakukan 1 (satu) ekor sapi tersebut seolah-olah miliknya sendiri yaitu dengan cara membawa sampai ke Desa Oetalus pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh saksi Fransiskus Tefnai maupun saksi Yohanes Toan Oni dan perbuatan terdakwa berakibat hukum dimana saksi Fransiskus Tefnai mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa sudah mempunyai niat atau maksud untuk mengambil satu ekor sapi milik saksi Fransiskus Tefnai yang digembalakan atau dipelihara oleh saksi Yohanes Toan Oni tanpa sepengetahuan kedua saksi tersebut dengan maksud untuk dimilikinya, sehingga dengan demikian elemen unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 1 KUHP, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (pledoi) Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah uraian dalam pertimbangan sebelumnya diatas bahwa berdasarkan semua alat bukti yang diajukan

Halaman 21 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan dipertimbangan elemen-elemen unsur pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum perbuatan Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, Maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pembelaan (pledoi) Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan hanya akan dipertimbangkan tentang permohonan terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya mengenai permohonan terdakwa yang memohon agar dijatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan demikian dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga mengakui terus terang perbuatannya sebagaimana keterangannya maupun terdakwa membenarkan semua keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan serta terdakwa menyatakan merasa bersalah karena benar mengambil sapi milik saksi Fransiskus Tefnai tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk dijual dan terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya itu serta terdakwa bersumpah/berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana yang pantas dijatuhkan bagi Terdakwa sebagaimana nantinya disebutkan dalam amar putusan pidana dibawah ini telah dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi betina, tanpa tanda cap, umur sekitar 2 tahun (1 adik), warna buluh merah kecoklatan dan terdapat tanda luka akibat gesekan tali kekang pada bagian moncong sapi dan 1 (satu) utas tali pengikat sapi jenis tali plastik warna biru dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter yang tersambung dengan tali kekang (kabresu) jenis tali palstik warna biru dengan panjang sekitar 1 meter dan tali pengikat kepala jenis tali plastik berwarna hijau dengan panjang 1/2 meter, ternyata terbukti dipersidangan merupakan barang bukti milik saksi Fransiskus Tefnai alias Frans telah disita dari saksi tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Fransiskus Tefnai alias Frans;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (straafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa. Baik dalam doktrin

Halaman 23 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa merupakan keresahan dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga lancarnya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan bersumpah/berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari;
- Terdakwa sudah memasuki usia lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **URBANUS SUBUN Alias URBANUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina, tanpa tanda cap, umur sekitar 2 tahun (1 adik), warna buluh merah kecoklatan dan terdapat tanda luka akibat gesekan tali kekang pada bagian moncong sapi;

Halaman 25 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali pengikat sapi jenis tali plastik warna biru dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter yang tersambung dengan tali kekang (kabresu) jenis tali palstik warna biru dengan panjang sekitar 1 meter dan tali pengikat kepala jenis tali plastik berwarna hijau dengan panjang 1/2 meter;

Dikembalikan kepada saksi korban FRANSISKUS TEFNAI alias FRANS;

6. Dibebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016, oleh kami DARMINTO HUTASOIT, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, EZRA SULAIMAN, S.H., dan YEFRI BIMUSU, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOSIS SOLEMAN HOTAN., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh JONATHAN S. LIMBONGAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ADELICI J.A. TEISERAN, S.H;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EZRA SULAIMAN, S.H.

DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H.

YEFRI BIMUSU, S.H.

Panitera Pengganti,

JOSIS SOLEMAN HOTAN

Halaman 26 dari 26 putusan nomor 20/Pid.B/2016/PN Kfm